

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2021 - 2026**



**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN  
SUKOHARJO**

Jl. Jend. Sudirman no. 199 Sukoharjo  
Nomor Telp (0271) 593068 Sukoharjo



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Gedung Menara Wijaya Lantai 7

Jl. Jend. Sudirman no.199 Sukoharjo, Kode Pos 57521 Telp.( 0271 ) 593068

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**KABUPATEN SUKOHARJO**

NOMOR : 440 /2955 /IX/2021

T E N T A N G :

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SUKOHARJO**  
**TAHUN 2021 - 2026**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**KABUPATEN SUKOHARJO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan konsideran huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah No, 8 Tahun 2008, Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan PP No, 8 Tahun 2008, Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan      **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021 – 2026.**
- KESATU**         : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, sebagaimana terlampir.
- KEDUA**         : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun.
- KETIGA**         : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

Pada Tanggal 29 September 2021

**KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN SUKOHARJO,**



**TEMBUSAN** dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo (sebagai laporan);
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo (sebagai laporan);

Lampiran : Keputusan Kepala Badan  
Kepegawaian, Pendidikan dan  
Pelatihan Kabupaten Sukoharjo  
Nomor : 440 /2955 /IX/2021  
Tanggal : 29 September 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2021 - 2026**

NAMA PD : **Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  
Kabupaten Sukoharjo**

URUSAN PEMERINTAH  
YANG DILAKSANAKAN  
TUGAS POKOK : Kepegawaian

FUNGSI : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang  
pengembangan, pendidikan dan pelatihan,  
pembinaan, informasi data dan mutasi pegawai yang  
menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang  
pengembangan, pendidikan dan pelatihan,  
pembinaan, informasi dan data dan mutasi pegawai  
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang  
pengembangan, pendidikan dan pelatihan,  
pembinaan, informasi data dan mutasi pegawai  
3. Pemantauan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan  
tugas dukungan teknis di bidang pengembangan,  
pendidikan dan pelatihan, pembinaan, informasi  
data dan mutasi pegawai  
4. Pembinaan Teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi  
penunjang urusan pemerintah daerah Pelaksanaan  
tugas di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan,  
pembinaan, informasi data dan mutasi pegawai  
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariat Badan  
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan  
oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya

<b>TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<p>Mengimplementasikan Manajemen ASN yang Berdasar Kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerja yang Diberlakukan secara Adil dan Wajar Dengan Tanpa Diskriminasi</p>	<p>Indeks Sistem Merit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formula Pengukuran</b> Delapan Aspek Penilaian :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kebutuhan ;</li> <li>2. Pengadaan ;</li> <li>3. Pengembangan Karir ;</li> <li>4. Promosi dan Mutasi ;</li> <li>5. Manajemen Kinerja ;</li> <li>6. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin ;</li> <li>7. Perlindungan Dan Pelayanan ;</li> <li>8. Sistem Informasi ;</li> </ol> </li> <li>• <b>Penilaian Perhitungan dari</b> Komisi Aparatur Sipil Negara</li> <li>• <b>Sumber Data</b> Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan</li> </ul>

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN SUKOHARJO,**



**SUMINI**

SASARAN	INDIKATOR	FORMULA
Meningkatnya kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	NILAI AKIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b></li> <li>• <u>Nilai AKIP</u></li> <li>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Komulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b></li> <li>• Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan</li> </ul>
Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formula Pengukuran</b></li> <li>• Jumlah Adm yg terselesaikan / Jumlah Adm yg masuk X 100%</li> <li>• <b>Tipe Peghitungan</b> komulatif</li> <li>• <b>Sumber Data</b> Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan</li> </ul>
	Persentase pemenuhan formasi usulan ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formula Pengukuran</b> Jumlah Adm yg terselesaikan / Jumlah Adm yg masuk X 100%</li> <li>• <b>Tipe Peghitungan</b> komulatif</li> <li>• <b>Sumber Data</b> Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan</li> </ul>
	Persentase kekosongan jabatan yang terisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formula Pengukuran</b></li> <li>• Jumlah jabatan kosong terisi / Jumlah jabatan kosong X 100%</li> <li>• <b>Tipe Peghitungan</b> komulatif</li> <li>• <b>Sumber Data</b> Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan</li> </ul>
	Persentase penanganan kasus kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formula Pengukuran</b> Jumlah kasus yg terselesaikan / Jumlah kasus yg masuk X 100%</li> <li>• <b>Tipe Peghitungan</b> komulatif</li> <li>• <b>Sumber Data</b> Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan</li> </ul>

	<p>Persentase ASN yang sudah mengikuti pengembangan kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formula Pengukuran</b>        ((Jumlah peserta diklat teknis/rencana peserta diklat teknis x 100%) + (jumlah peserta PKN/rencana peserta PKN x 100%) + (jumlah peserta diklat PKA/rencana peserta PKA x 100%) + (jumlah peserta PKP/rencana peserta PKP) + (jumlah peserta latsar/rencana peserta latsar x 100%) + (jumlah diklat peserta fungsional/rencana peserta diklat fungsional x 100% )/6)</li> <li><b>Tipe Peghitungan</b>        kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data</b>        Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan</li> </ul>
--	--	---

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 KABUPATEN SUKOHARJO,

